



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 51/PP.04.1-BA/2172/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Ymambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Adiman	Laki-laki	Dompok	Jl. Dompok Lama No. 17 RT. 001 RW. 003 Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
2	Dwi Hadyanti Ayu SN	Perempuan	Dompok	Kampung Kelam Pagi Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

3	Ariyanti	Perempuan	Dompok	Kp. Kelam Pagi RT 003 RW 002 Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
---	----------	-----------	--------	---

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Tri Rahmawati Nur Dini	Perempuan	Sei Jang	Jl. Menur Gang Menur 9 No. 65 Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
2	Zahiriyan Suherly	Laki-laki	Sei Jang	Jl. Bulan No. 12 Perumnas Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
3	Nurfaidin	Laki-laki	Sei Jang	Jl. Damai Gg Setia No. 06 Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Mohd Habibullah	Laki-laki	Tanjung Ayun Sakti	Jl. Menteng Komp. MAN No. 8 Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
2	Pamujiono	Laki-laki	Tanjung Ayun Sakti	Jl. Pramuka Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

3	Putu Veni Sugiarta	Laki-laki	Tanjung Ayun Sakti	Jl. Bukit Barisan Blok. D No. 34 Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
---	--------------------	-----------	--------------------	---

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Nani Susantia	Perempuan	Tanjungpinang Timur	Jl. Hutan Lindung No. 35 RT 03 RW 05 Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
2	Hutami Sukma Hayati	Perempuan	Tanjungpinang Timur	Jl. Ir. Sutami Gg Melur No. 09 Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
3	Sandro Donnie Parulian, S.Pi	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Jl. Brigjen Katamso Gg. Kenanga Sari No. 27 RT/RW 001/002 Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Sukri	Laki-laki	Tanjung Unggat	Jl. Sultan Mahmud Gg. Waru Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

2	Viona Meidina	Perempuan	Tanjung Unggat	Jl. Sultan Machmud Gg. Tanjung No.52 Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
3	Fadhilah Mawaddah Syam Putri	Perempuan	Tanjung Unggat	Jl. Sultan Machmud Gg. Tumu 1 Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.


ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Timambunan